

Jakarta, 15 Juni 2020  
No.316/DIR/JUC/VI/2020

Kepada Yth,  
**Bapak /Ibu Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas**  
Di tempat.

Hal : **Informasi Peraturan Tentang Penarikan Dana (Fund Withdrawal)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Siaran Pers Pemprov DKI No.1324/SP-HMS/06/2020 dimana PT Jasa Utama Sekuritas sedang melakukan rolling dan shift bagi karyawan, maka dengan ini kami informasikan bahwa mulai hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 kami menerapkan aturan bagi nasabah yang ingin melakukan penarikan dana (Fund Withdrawal) yaitu :

- Penarikan dana baik berupa email maupun formulir maksimal sudah kami terima pukul 13.00 WIB untuk dijalankan H+1 (hari kerja) setelah tanggal email maupun formulir diterima.

Contoh :

YB menerima email penarikan dana nasabah A tanggal 17 Juni 2020 pukul 11.00 WIB = diproses pada tanggal 17 Juni 2020 sore dan dana akan dijalankan tanggal 18 Juni 2020.

- Penarikan dana yang kami terima diatas pukul 13.00 WIB akan diproses di hari kerja berikutnya dan dana akan dijalankan H+1 (hari kerja) setelah tanggal proses.

Contoh :

YB menerima email penarikan dana nasabah A tanggal 17 Juni 2020 pukul 13.30 WIB = diproses pada tanggal 18 Juni 2020 sore dan dana akan dijalankan tanggal 19 Juni 2020.

Catatan : Penarikan dana dapat dijalankan dengan melihat kecukupan dana yang ada pada rekening efek dan RDI nasabah.

Aturan ini juga diterapkan agar kami dapat memproses penarikan dana nasabah dengan jadwal yang lebih teratur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Jasa Utama Capital Sekuritas**



**Ludi Susanto**  
Direktur



**Rangga Raharja**  
Direktur Operasional

Cc. Sales dan Remisser PT JUC Sekuritas